



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 113/B/2013/PT.TUN-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang telah bersidang di Gedung yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun-Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

MAIDIL KARNO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Centre Park, No.10, Batam Centre, Kota-Batam, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : A.Rachman H. Achmad, SH, Dkk, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum A.RAHMAN H.ACHMAD, SH & ASSOCIATES, yang berkantor di Orchid Park Blok C No. 96, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 05 Maret 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING** ;-----

Melawan :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Jalan Hang Jebat No. 81, Batu Besar, Nongsa, Kota Batam, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **AKBP ISMAN NOFIARDI, SH, NRP. 58030008**, Jabatan **KABIDKUM Kepolisian Daerah Kepulauan Riau** ;
2. **KOMPOL ENDANG SUTRISNO, SH, MH, NRP. 63030702**, Jabatan **KASUBDIDSUNLUHKUM BIDKUM Kepolisian Daerah Kepulauan Riau** ;

3. **IPTU EDY WIYANTO, SH ...**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. IPTU EDY WIYANTO, SH, NRP. 67040540, Jabatan
KASUBBAGRENMIN BIDKUM Kepolisian Daerah Kepulauan
Riau ;

4. PENDA Tk.I. WENNY SARI, SH, NIP. 19690823 200604 2003,
Jabatan PAURSUNKUM BIDKUM Kepolisian Daerah
Kepulauan Riau ;-----
Selanjutnya disebut Sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, telah membaca: ----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
113/B/2013/PTTUN-MDN. Tanggal 29 Agustus 2013 Tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
Nomor : 28/G/2012/PTUN-TPI tanggal 21 Pebruari 2013; -----
3. Berkas Perkara, surat-surat bukti, saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak,
dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 113/Pen.HS/2013/PT.TUN-MDN.
tanggal 12 September 2013, tentang hari sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan
resmi putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor:
28/G/2012/PTUN-TPI, tanggal 21 Pebruari 2013, yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 186.000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 21 Pebruari 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut, pihak Penggugat/Pemabanding telah mengajukan Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 28/G/2012/PTUN-TPI. tanggal 06 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh A. RACHMAN H. ACHMAD, SH Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, serta telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 28/G/2012/PTUN-TPI. tanggal 07 Maret 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 07 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal dan hari itu juga, serta telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Dan penyerahan Memori Banding Nomor : 28/G/2012/PTUN-TPI

Pada tanggal 7 Mei 2013 yang pada pokoknya pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak cermat serta memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut: -----

1. Membatalkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 28/G/2012/PTUN-TPI, tertanggal 21 Pebruari 2013 dan mengadili sendiri yaitu menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 22 Mei 2013, selanjutnya oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 28/G/2012/PTUN-TPI, tertanggal 22 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 28/G/2012/PTUN-TPI. tanggal 21 Pebruari 2013 sudah sesuai hukum dan memenuhi rasa keadilan dan oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus dengan amar sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 28/G/2012/PTUN-TPI . tanggal 21 Pebruari 2013 ; -----

3. Menghukum ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pangadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk melihat berkas perkara Nomor : 28/G/2012/PTUN-TPI. masing-masing tertanggal 24 Juli 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 28/G/2012/PTUN-TPI, diucapkan dalam persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari : KAMIS tanggal 21 Pebruari 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pihak Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan: -----

“ Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat- belas) hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ;

----- Menimbang, bahwa untuk pihak Penggugat/ Pembanding dan pihak Tergugat / Terbanding hadir dalam persidangan maka tenggang waktu pengajuan banding Penggugat/Pembanding dihitung setelah diucapkan putusan yaitu tanggal 22 Pebruari 2013;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 yakni pada hari ke 13 (tiga belas) setelah putusan diucapkan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima, oleh karena itu pihak Penggugat selanjutnya disebut Pemanding sedangkan pihak Tergugat disebut sebagai Terbanding ; -----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 28/G/2012/PTUN-TPI. tanggal 21 Pebruari 2013, serta memperhatikan alat-alat bukti berupa surat-surat yang diserahkan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi;-----

---- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas secara seksama yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 28/G/2012/PTUN-TPI. tanggal 21 Pebruari 2013, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, memori banding, kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

---- Menimbang, bahwa dari hasil kajian berkas perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menilai bahwa ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu secara khusus untuk dipertimbangkan, karena semua telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang selaku yudex facti di tingkat pertama ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 28/G/2012/PTUN-TPI, tanggal 21 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -----

---- Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, maka Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang di dalam tingkat banding besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini: -----

MENGINGAT : Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding Penggugat/ Pembanding; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 28/G/2012/PTUN-TPI, tanggal 21 Pebruari 2013, yang dimohonkan banding

3. Menghukum ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu-rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari : **KAMIS**, tanggal **19 September 2013** oleh Kami : **YOSRAN, SH. M.Hum.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, SH. MH.** dan **NURMAN SUTRISNO, SH. M. Hum.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. SJAHNUR ANSJARI, SH. MH.

YOSRAN, SH., M.Hum

NURMAN SUTRISNO, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

DANIEL H. SIAGIAN, SH

Perincian ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Administrasi Perkara | Rp. 239.000,- |
| J u m l a h | Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)